



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 19 TAHUN 2007**

TENTANG

KEBERSIHAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan di wilayah Kabupaten Banjar, perlu adanya aturan hukum yang mengatur secara khusus tentang kebersihan lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kebersihan Lingkungan.
- Mengingat :
1. Undang- undang nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang nomor 3 darurat tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI tahun 1953 nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 352) sebagai undang-undang (Lembaran Negara RI tahun 1959 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 1820);
 2. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3209);
 3. Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI tahun 1997 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3699);
 4. Undang- undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4389);

5. Undang- undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1983 nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar nomor 18 tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.

Dengan persetujuan bersama;

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
Dan
BUPATI BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG
KEBERSIHAN LINGKUNGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten .
4. Bupati adalah Bupati Banjar.

5. Pemilik/pemakai adalah pemakai atau penghuni tempat tinggal, tempat usaha dan badan/organisasi Pemerintah/swasta yang mempunyai sesuatu hak atas pekarangan, bangunan atau tanah kosong yang menjadi tanggungan pemilik /pemakai dalam rumah.
6. Kebersihan adalah terciptanya suatu keadaan lingkungan yang bersih, rapi, indah dan nyaman untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang sehat.
7. Sampah adalah setiap bentuk barang padat, cair atau gas yang dbuang karena dianggap tidak berguna lagi.
8. Bak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemilik/atau pemakai atau oleh masing-masing persil (sebidang tanah).
9. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Desa atau organisasi/masyarakat atau swasta untuk menampung sampah.
10. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
11. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membersihkan atau membawa atau memindahkan sampah dari persil ke lokasi TPS oleh masyarakat atau petugas.
12. Jalan umum adalah setiap jalan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
13. Tempat umum adalah tempat yang meliputi taman-taman, halaman-halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai fasilitas umum.
14. Saluran adalah setiap galian tanah yang meliputi selokan, sungai, saluran terbuka (kanal), saluran tertutup berikut gorong-gorong tembok dan pintu air.
15. Saluran umum adalah saluran yang bukan sebagai saluran pemutusan persil.
16. Bangunan adalah setiap bangunan yang dibangun diatas persil meliputi rumah, gedung kantor dan bangunan lainnya.
17. Retibusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan baik langsung atau tidak langsung diseluruh wilayah daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini.
18. Kegiatan kebersihan adalah kegiatan/usaha dari perorangan /masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk menciptakan kebersihan.
19. Kebersihan lingkungan adalah suatu penciptaan keadaan lingkungan yang bersih dari tingkatan yang terkecil yaitu rumah tangga sampai dengan tingkatan yang lebih besar yaitu wilayah daerah.

BAB II PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Dalam daerah diselenggarakan kegiatan untuk kebersihan lingkungan oleh pemerintah daerah dan peran serta masyarakat.

- (2) Kegiatan pemerintah daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan :
- a. Pemeliharaan kebersihan di jalan umum, tempat umum termasuk pemotongan dan penataan rumput, ranting-ranting, pohon, limbah, kotoran, saluran dan saluran umum, menambah kualitas/kuantitas pertamanan dan penghijauan.
 - b. Pembinaan dan pengawasan kebersihan ditepi jalan umum termasuk tempat mandi, cuci dan kakus (MCK).
 - c. Pembinaan dan pengawasan kegiatan pemeliharaan kebersihan pada jalan setapak atau tempat atau saluran pemutus dilakukan oleh masyarakat yang dikoordinasi oleh RT/RW setempat.
 - d. Pengaturan dan penataan bangunan yang didirikan.
 - e. Pengaturan dan penetapan lokasi pembuangan sampah sementara ke lokasi pembuangan sampah sementara ke lokasi pembuangan sampah akhir.
 - f. Pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sampah sementara ke lokasi pembuangan sampah akhir.
 - g. Pemusnahan dan pemanfaatan sampah dengan cara memadai yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 3

- (1) Bupati dapat mengusahakan dan atau menampung peran serta masyarakat untuk mengadakan sarana dan prasarana kebersihan berupa :
- a. Tempat sampah ditempat umum atau di jalan umum;
 - b. TPS, TPA dan tempat-tempat pemusnahan sampah padat, cair atau gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Saluran-saluran untuk membuang air kotor, tempat-tempat mandi, cuci dan kakus umum atau saluran pemutus lainnya pada tempat-tempat mandi, cuci dan kakus umum atau saluran pemutus lainnya pada tempat-tempat yang dianggap perlu;
 - d. Angkutan sampah dari lingkungan persil ketempat pembuangan sampah sementara dan akhir.
 - e. Pertamanan diatas persilnya masing-masing.
 - f. Pengapuran, pengecatan bangunan dan pagar pekarangannya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan koordinasi Lurah/Kepala Desa beserta perangkatnya diwilayah masing-masing.
- (3) Dalam mengkoordinasikan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2), Lurah/Kepala Desa dan perangkatnya mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Setiap pemilik atau pemakai persil dalam daerah bertanggung jawab atas kebersihan lingkungannya.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau pemakai persil menyediakan tempat atau bak sampah dilingkungan persilnya dan membuang sampah ditempatnya atau memusnahkannya.

- (3) Bagi perusahaan industri atau bengkel yang menghasilkan limbah baik padat, cair atau gas wajib melengkapi tempat usahanya dengan baik tentang pengelolaan limbahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kendaraan umum, baik sebagai angkutan penumpang atau barang yang beroperasi dalam daerah, wajib dilengkapi dengan tempat/wadah sampah.
- (5) Setiap pedagang yang memperjual belikan barang-barang dagangan dengan cara dijunjung, dipikul atau didorong serta pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat/wadah sampah yang memadai untuk menampung sampahnya.
- (6) Setiap pemakai persil yang ada disepanjang jalan negara, provinsi atau kabupaten harus membantu memelihara kebersihan sungai/parit, trotoar selebar halaman persilnya, termasuk penyediaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK), pembuatan taman, pemotongan dan penataan rumput, ranting-ranting pohon serta pengapuran atau pengecatan bangunan dan pagar pekarangannya.

BAB III

KETENTUAN PEMBUANGAN SAMPAH

Pasal 5

- (1) Untuk menampung sampah padat dan cair dari persil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pemerintah daerah menyediakan lokasi TPS dan TPA.
- (2) Pemerintah daerah memberikan pelayanan pengangkutan sampah dari lokasi TPS ke lokasi TPA.
- (3) Pengangkutan sampah dari persil ke lokasi TPS dilakukan oleh masyarakat yang dikoordinasi oleh RT/RW setempat.
- (4) Pemilik atau pemakai persil usaha yang menghasilkan sampah sebanyak 2,5 M³ (dua setengah meter kubik) atau lebih setiap hari, penebangan pohon, bekas pesta atau keramaian wajib membuang sendiri sampahnya ke lokasi TPA, kecuali jika yang bersangkutan minta bantuan instansi oleh badan pengelola yang ditetapkan Bupati.
- (5) Tata cara pelaksanaan pembuangan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN LARANGAN

Pasal 6

- (1) Dilarang membuang sampah sembarangan atau diluar tempat-tempat umum sampah yang disediakan oleh masyarakat dan atau pemerintah daerah.
- (2) Sepanjang jalan negara, provinsi, kabupaten, kecamatan/desa dilarang membangun tempat-tempat mandi, cuci dan kakus (MCK).
- (3) Pemilik atau pemakai persil dilarang menaruh, menumpuk atau membiarkan benda-benda atau barang-barang tidak terpakai atau tidak berguna lagi diatas persilnya.
- (4) Dilarang membakar sampah dalam jumlah besar dipekarangan atau tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya bahaya kebakaran atau megakibatkan pencemaran lingkungan.
- (5) Dilarang membuang sampah pada TPS pada jam-jam tertentu kecuali mulai pukul 20.00 sampai dengan pukul 06.00 WITA.
- (6) Barang siapa yang dengan sengaja atau tidak sengaja merusak fasilitas kebersihan baik yang dibangun atas swadaya masyarakat dan atau oleh pemerintah daerah dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur didalam peraturan daerah ini.

BAB V PEMBINAAN / PENGAWASAN

Pasal 7

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pembinaan/pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kebersihan lingkungan.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik Polri dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil denda berdasarkan Putusan Pengadilan, disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 29 Oktober 2007

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 29 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2007 NOMOR 19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 19 TAHUN 2007
TENTANG
KEBERSIHAN LINGKUNGAN

I. UMUM

Bahwa dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk membuat aturan hukum kebersihan lingkungan ke dalam sebuah produk hukum berupa peraturan daerah. Dengan telah ditetapkannya peraturan daerah tentang kebersihan lingkungan ini, keberadaannya diharapkan dapat menjadi acuan hukum untuk menciptakan Kabupaten Banjar menjadi kota yang sehat dan bersih dari sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 19